



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PANITIA PENGUKUHAN RUKUN TETANGGA (RT) KALURAHAN WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022-2027

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasar pasal 22 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa bahwa Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan;

b. bahwa penetapan Pengurus RT ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah yang di serahkan saat acara pengukuhan RT di Kalurahan Wirokerten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Panitia Pengukuhan Rukun Tetangga (Rt) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
18. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PANITIA PENGUKUHAN RUKUN TETANGGA (RT) SE-KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022-2027**

KESATU : Membentuk Panitia Pengukuhan Rukun Tetangga (RT) Se-Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Panitia Pengukuhan Rukun Tetangga bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Pengukuhan pengurus RT Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Wirokerten.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**LURAH WIROKERTEN**

**TTD**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Banguntapan
3. Ketua Bamuskal Kalurahan wirokerten
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**PANITIA PENGUKUHAN RUKUN TETANGGA (RT) SE-KALURAHAN  
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2022-2027**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Rakhmawati Wijyaningrum	Lurah	Penanggung jawab
2.	Indrasworo Agung Pribadi	Kasi Jagabaya	Ketua
3.	Sabella Mega Rani	Staff	Sekretaris
4.	Rudi Budianto	Dukuh Grojogan	Anggota
5.	Triyono Yanto	Dukuh Botokenceng	Anggota
6.	Jumadi	Dukuh Sampangan	Anggota
7.	Isdarnanto	Dukuh Wirokerten	Anggota
8.	Maryono	Dukuh Kepuh Wetan	Anggota
9.	Sunartana	Dukuh Kepuh Kulon	Anggota
10.	Nuryanto	Dukuh Glondong	Anggota
11.	Zailani Sidiq	Dukuh Mutihan	Anggota

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

